

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di CV Manna Salwa Mandiri Rumah Produksi Es krim 99 secara umum tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam, karena telah mengandung prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan di CV Manna Salwa Mandiri pada es krim 99 ini telah sesuai dengan konsep waralaba akan tetapi pada es krim 99 ini dapat dikatakan bukan secara murni waralaba. Karena pada pelaksanaannya tidak adanya royalty fee dan franchise fee yang mana pada tiap usaha waralaba diberlakukannya kedua hal tersebut. Juga pembelian bahan dan peralatan diperbolehkan pada semua tempat padahal kesemuanya seharusnya diatur pada usaha waralaba (franchise). Tetapi unsur waralaba ditunjukkan dengan adanya penggunaan merek pada usaha es krim 99 ini, juga adanya peluang usaha yang terbukti berhasil dalam bisnis es krim 99 ini.
2. Sedangkan dalam sistem akad ataupun perjanjian pada es krim 99 ini telah sesuai dengan bukti telah terpenuhinya rukun, syarat dan sahnya perjanjian mulai dari adanya kedua belah pihak yang bersepakat yakni pemberi waralaba dan penerima waralaba, kemudian barang yang jelas berupa penyerahan formula es krim 99, dan tujuan terjadinya akad adalah untuk

bekerjasama dalam peluang membuka lapangan pekerjaan serta pernyataan ijab qabul berupa penandatanganan bagi calon mitra.

3. Analisis CV Manna Salwa Mandiri pada es krim 99 ini telah memenuhi prinsip hukum ekonomi Islam diantara prinsip tersebut adalah aqidah, keadilan, al-Ihsan, keseimbangan, kejujuran dan kebenaran. Diterapkan dengan adanya kepentingan maslahat yang didahulukan. Dengan diterapkannya sistem kebebasan dalam segmen pasar di sekolah-sekolah saja, waktu pelatihan juga singkat, adanya bantuan teknik operasional yang berupa konsultasi, pembelian bahan dan peralatan yang tidak dibatasi pada tempat tertentu, pengawasan produk tidak dibatasi, dan juga dibebaskan untuk tidak melaksanakan royalty fee dan franchise fee. Hal ini sejalan dengan asas hukum ekonomi Islam sistem kebebasan es krim 99 ditunjukkan dengan kebebasan untuk melakukan usaha selama dari segi zat maupun lainnya tidak mengandung unsur keharaman. Inti dari kebebasan yang etis dalam Islam ditunjukkan dengan tidak adanya pelanggaran terhadap kepentingan sosial yang lebih besar, beserta tidak melanggar hak-hak orang lain.

Pada es krim 99 ini termasuk dalam akad ijarah yakni sistem penggunaan merek yang sama pada label es krim 99. Sedangkan dalam pengembangannya adaapun yang tidak harus menggunakan nama merek es krim 99 ini termasuk bentuk kerjasama pada umumnya.

Sedangkan pada analisis akadnya berdasarkan pada ekonomi Islam yakni syirkah aqad itu didasarkan pada kerelaan antara dua belah pihak antara

pemberi waralaba dan penerima waralaba. Yang termasuk dalam akad ijarah, sedangkan untuk kebebasan adanya penggunaan merek yang tidak terikat termasuk bentuk akad syirkah aqad. Akan tetapi lebih dominan kepada akad ijarah untuk sewa merek ataupun kerjasama dalam bentuk suplay formula es krim 99.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dalam perkembangannya waralaba telah memiliki jenis pemikiran terbaru seperti usaha es krim 99 ini. Maka adapun sedikit saran yang dapat peneliti adalah bagi CV Manna Salwa Mandiri agar lebih melengkapi perjanjian dengan Mitra-mitra yang lain, sehingga akibat hukum yang berdampak pada perjanjian dapat memberikan perlindungan para pihak hal ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai bentuk kehati-hatian. Bagi para peneliti selanjutnya adalah perlu adanya kajian mendalam bagi peneliti selanjutnya karena pada kenyataannya waralaba telah memiliki pengembangan konsep yang sedikit berbeda pada umumnya. Untuk peneliti selanjutnya dapat pula mengkaji tentang bagaimana metode manajemen laporan keuangan secara terperinci.